



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Nomor SOP	: 631/UN 11.14/5/SOP/2022
Tanggal Pembuatan	: 02 September 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 03 September 2022
Disahkan Oleh	: Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Dr. Ir. Tarmizi, S.T., M.Sc., IPM NIP. 197202011999031002
Nama SOP	: Pelaksanaan Tugas Akhir Pada Program Studi Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro dan Komputer

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Memahami Panduan Akademik
2. Memahami Standar Kurikulum berbasis OBE
3. Menguasai penggunaan aplikasi perwalian.unsyiah.ac.id
4. Menguasai penggunaan aplikasi obe.usk.ac.id

Keterkaitan:

1. SOP Pelaksanaan Tugas Akhir PSTE Jurusan Teknik Elektro dan Komputer

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Jaringan Internet

Peringatan

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR PSTE (S1) PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER

Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir Strata Satu (S1) JTEK					
	KEGIATAN	PRODI	MAHASISWA	TIM KOMITE	DURASI
Mahasiswa	Mahasiswa mengajukan proposal Tugas Akhir		1		Pengisian KRS TA1 dan TA2
Prodi	Prodi menetapkan dosen pembimbing Tugas Akhir	2		2	5 Hari
Mahasiswa	Mahasiswa melakukan bimbingan proposal		3	3	4 Minggu
Mahasiswa	Mahasiswa mendaftar seminar proposal	4	4		3 Hari
Prodi	Prodi menetapkan jadwal Seminar Proposal	5			3 Hari
Tim Komite	Pelaksanaan seminar proposal	5	5	5	1 Hari
Mahasiswa	Mahasiswa melaksanakan penelitian		6	6	
Mahasiswa	Mahasiswa mendaftar seminar hasil dengan persetujuan pembimbing		7		3 Hari
Prodi	Prodi menetapkan jadwal Seminar hasil	8			3 Hari
Tim Komite	Pelaksanaan seminar hasil	9	9	9	1 Hari
Mahasiswa	Mahasiswa melakukan revisi Tugas Akhir		10	10	2 atau 3 Minggu
Mahasiswa	Mahasiswa mendaftar sidang		11		3 Hari
Prodi	Prodi menetapkan jadwal sidang	11			3 Hari
Tim Komite	Pelaksanaan sidang	12	12	12	1 Hari
Prodi	Pengisian Nilai Oleh Prodi dan Pendaftaran Yudisium. Tugas Akhir selesai	13	13		1 Hari

DOKUMEN: INSTRUKSI KERJA (IK)**JUDUL: PELAKSANAAN SEMINAR DAN SIDANG TUGAS AKHIR**KODE: **632/UN 11.14/5/SOP/2022**

Tanggal Dikeluarkan: 02 September 2022

AREA: TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER

No. Revisi:

1. Tujuan	Intruksi kerja ini ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan dan evaluasi seminar dan sidang Tugas Akhir di Jurusan Teknik Elektro dan Komputer.
2. Ruang Lingkup	Intruksi kerja ini meliputi hal-hal yang berkaitan pelaksanaan dan evaluasi seminar dan sidang Tugas Akhir di Jurusan Teknik Elektro dan Komputer.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none">Keputusan Rektor No. 1432 dan No.1373 tentang penetapan kurikulum Program Studi Teknik Elektro dan Program Studi Teknik Komputer.Kalender akademik Universitas Syiah Kuala
4. Defenisi	<ol style="list-style-type: none">Seminar Proposal adalah proses seminasasi dan evaluasi kelayakan usulan Tugas Akhir (Skripsi) dari mahasiswa tingkat akhir guna melaksanakan penelitian Tugas Akhir.Seminar Hasil adalah proses seminasasi dan evaluasi hasil penelitian Tugas Akhir (Skripsi) yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dari Komite Tugas Akhir guna kesempurnaan penelitian Tugas Akhir.Sidang atau ujian Tugas Akhir adalah serangkaian butir pertanyaan/soal yang bersifat baku atau dirancang oleh Komite Tugas Akhir sebagai alat pengukur, pengakses atau penilaian kemampuan akademik dan juga penilaian karya ilmiah (Skripsi).Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan atau uji laboratorium sebagai latihan penulisan ilmiah pada program studi jenjang Strata 1 (S1).Komite Tugas Akhir adalah tim dosen yang terdiri dari ketua seminar/ sidang dan 4 orang anggota yang terdiri dari 2 orang pembahas/penguji dan 2 orang pembimbing.
5. Ketentuan Umum	
5.1 Usulan Proposal	<ol style="list-style-type: none">Mahasiswa mencantumkan matakuliah metode penelitian dalam Kartu Rencana Studi (KRS)Prodi menunjuk dua orang dosen pembimbing Tugas Akhir yang ditugaskan untuk membimbing setiap mahasiswa dalam mempersiapkan proposal Tugas Akhir yang <i>inline</i> dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah metode penelitian.Mahasiswa melakukan konsultasi Tugas Akhir dengan dosen pembimbing Tugas Akhir sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dengan masing-masing dosen pembimbing.Mendaftarkan seminar proposal ke prodi yang telah mendapatkan persetujuan pembimbing Tugas Akhir dengan melampirkan borang TA 1-A dan TA1-B.

DOKUMEN: INSTRUKSI KERJA (IK)**JUDUL: PELAKSANAAN SEMINAR DAN SIDANG TUGAS AKHIR**KODE: **632/UN 11.14/5/SOP/2022**

Tanggal Dikeluarkan: 02 September 2022

AREA: TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER

No. Revisi:

5.2 Pelaksanaan Seminar Proposal	<ol style="list-style-type: none">1. Prodi menjadwalkan pelaksanaan dan menetapkan Komite seminar proposal Tugas Akhir.2. Mahasiswa menyerahkan borang TA1-C sampai TA1-F yang telah diisi dengan data komite dan jadwal seminar ke prodi.3. Prodi mengedarkan undangan, proposal, borang tugas akhir 1 ke komite Tugas Akhir.4. Mahasiswa diharuskan hadir ke ruang seminar 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan seminar proposal.5. Komite tugas akhir diharuskan hadir ke ruang seminar 10 menit sebelum jadwal pelaksanaan seminar proposal.6. Bila ada anggota komite yang berhalangan hendaknya menginformasikan ke ketua seminar 2 hari sebelum pelaksanaan seminar proposal.7. Pelaksanaan seminar proposal hanya dibenarkan bila semua komite hadir dan jika satu anggota berhalangan dengan kondisi <i>emergency</i> maka yang bersangkutan dapat melaksanakan seminar melalui <i>video conference</i>. Bila lebih dari satu anggota yang berhalangan maka Ketua Seminar dapat memindahkan jadwal pelaksanaan seminar dalam rentang waktu satu pekan dari jadwal seminar yang tertera pada undangan.8. Bila poin 7 juga tidak dapat terpenuhi ketua seminar, melaporkan ke prodi untuk penunjukan anggota seminar pengganti.9. Pelaksanaan seminar dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit. Hasil seminar proposal dituangkan dalam berita acara seminar yang ditanda tangani oleh semua Komite Tugas Akhir.10. Ketua seminar menyerahkan berita acara seminar proposal ke prodi selambat-lambatnya 3 hari setelah pelaksanaan seminar proposal.
5.3 Pelaksanaan Seminar Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mendaftarkan seminar hasil Tugas Akhir setelah mendapat persetujuan dari pembimbing Tugas Akhir dengan melampirkan borang TA2-A dan TA2-B.2. Prodi menjadwalkan pelaksanaan seminar hasil Tugas Akhir.3. Mahasiswa menyerahkan borang TA2-C sampai TA2-E yang telah diisi dengan data jadwal seminar ke prodi.4. Prodi mengedarkan undangan, buku Tugas Akhir, borang TA2-C sampai TA2-E ke Komite Tugas Akhir.5. Mahasiswa diharuskan hadir ke ruang seminar 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan seminar hasil.6. Komite Tugas Akhir diharuskan hadir ke ruang seminar 10 menit sebelum jadwal pelaksanaan seminar hasil.

DOKUMEN: INSTRUKSI KERJA (IK)**JUDUL: PELAKSANAAN SEMINAR DAN SIDANG TUGAS AKHIR**KODE: **632/UN 11.14/5/SOP/2022**

Tanggal Dikeluarkan: 02 September 2022

AREA: TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER

No. Revisi:

	<ol style="list-style-type: none">7. Pelaksanaan seminar hasil dilaksanakan dengan kehadiran semua Komite Tugas Akhir, namun bila ada anggota komite yang tidak dapat berhadir maka seminar dapat dilaksanakan dengan ketentuan minimal Komite Tugas Akhir terdiri dari ketua seminar, 1 (satu) orang pembahas, dan 1 (satu) orang pembimbing.8. Bila poin 7 tidak dapat terpenuhi ketua seminar bisa memindahkan jadwal ke hari yang lain dalam rentang waktu sepekan dari jadwal yang tertera pada undangan.9. Seminar hasil difokuskan kepada perbaikan buku laporan dan saran- saran teknis dan ilmiah guna kesempurnaan laporan Tugas Akhir.10. Pelaksanaan seminar dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit. Hasil seminar hasil dituangkan dalam berita acara seminar yang ditanda tangani oleh komite yang hadir.11. Ketua seminar menyerahkan berita acara seminar hasil ke prodi selambat-lambatnya 3 hari setelah pelaksanaan seminar hasil.
5.4 Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mendaftarkan sidang Tugas Akhir setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing tugas akhir dengan melampirkan borang TA2-F dan TA2-G.2. Prodi menjadwalkan pelaksanaan sidang Tugas Akhir.3. Mahasiswa menyerahkan borang TA1-H sampai TA1-I yang telah diisi dengan data jadwal sidang ke prodi.4. Prodi mengedarkan undangan, buku Tugas Akhir yang telah direvisi, borang TA1-H sampai TA1-I ke Komite Tugas Akhir.5. Mahasiswa diharuskan hadir ke ruang sidang 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan sidang Tugas Akhir.6. Komite Tugas Akhir diharuskan hadir ke ruang sidang 10 menit sebelum jadwal pelaksanaan sidang Tugas Akhir.7. Bila ada anggota komite yang berhalangan hendaknya menginformasikan ke ketua sidang 2 hari sebelum pelaksanaan sidang Tugas Akhir.8. Pelaksanaan sidang hanya dibenarkan bila semua komite hadir dan jika satu anggota berhalangan dengan kondisi <i>emergency</i> maka yang bersangkutan dapat melaksanakan sidang melalui <i>video conference</i>. Bila lebih dari satu anggota yang berhalangan maka ketua sidang dapat memindahkan jadwal pelaksanaan sidang dalam rentang waktu satu pekan dari jadwal sidang yang tertera pada undangan.9. Bila poin 8 juga tidak dapat terpenuhi ketua sidang, melaporkan ke prodi untuk penunjukan anggota sidang pengganti.10. Pelaksanaan sidang dilaksanakan dalam waktu 90-120 menit. Hasil sidang dituangkan dalam berita acara sidang Tugas Akhir yang ditanda tangani oleh semua komite sidang Tugas Akhir.11. Ketua sidang menyerahkan berita acara sidang Tugas Akhir ke prodi selambat-lambatnya 3 hari setelah pelaksanaan sidang tugas akhir.

DOKUMEN: INSTRUKSI KERJA (IK)

JUDUL: PELAKSANAAN SEMINAR DAN SIDANG TUGAS AKHIR

KODE: **632/UN 11.14/5/SOP/2022**

Tanggal Dikeluarkan: 02 September 2022

AREA: TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER

No. Revisi:

5.5 Konsultasi Tugas Akhir.

1. Mahasiswa setiap berkonsultasi dengan dosen pembimbing Tugas Akhir wajib membawa buku logbook Tugas Akhir.
2. Setiap konsultasi buku logbook di paraf oleh dosen pembimbing dan divalidasi oleh admin prodi.
3. Mahasiswa berkonsultasi proposal dengan masing-masing dosen pembimbing Tugas Akhir minimal 4 (empat) kali sebelum pendaftaran seminar proposal.
4. Mahasiswa berkonsultasi untuk seminar hasil dengan masing-masing dosen pembimbing Tugas Akhir minimal 4 (empat) kali sebelum pendaftaran seminar hasil.
5. Mahasiswa berkonsultasi pra sidang dengan masing-masing dosen pembimbing Tugas Akhir minimal 2 (dua) kali.
6. Rentang waktu konsultasi antara satu dengan berikutnya paling cepat 2 (dua) hari dan rentang waktu konsultasi normal adalah setiap pekan.
7. Bila mahasiswa tidak melaksanakan konsultasi Tugas Akhir selama 2 (dua) bulan, maka mahasiswa akan dipanggil dan diwajibkan mengisi surat pernyataan bersedia melaksanakan bimbingan secara rutin per pekan sebanyak 2 (dua) kali yang ditanda tangani oleh mahasiswa dan pembimbing serta diketahui oleh ketua prodi.
8. Bila poin ke 7 tetap diabaikan oleh mahasiswa untuk melaksanakan konsultasi selama 2 (dua) bulan berikutnya, maka mahasiswa tersebut diwajibkan mengisi surat pernyataan yang kedua yang ditanda tangani oleh mahasiswa dihadapan orang tua/wali pembimbing serta diketahui oleh ketua prodi.
9. Bila poin 8 diabaikan oleh mahasiswa sesuai batas waktu yang telah diberikan (tertera dalam surat pernyataan kedua), maka yang bersangkutan secara otomatis mengundurkan diri dari program studi.